



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum agar tercipta perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, merata dan berkelanjutan, perlu memberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni perlu menyusun pedoman pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan permukiman.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan permukiman.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSPKRTLH adalah bantuan stimulan Pemerintah Daerah bagi MBR di Daerah untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
11. Penerima BSPKRTLH adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSPKRTLH oleh Wali Kota.

12. Tenaga Pendamping yang selanjutnya disingkat TP adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan BSPKRTLH.
13. Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan adalah badan usaha yang menyediakan bahan bangunan untuk kegiatan BSPKRTLH.
14. Peningkatan Kualitas RTLH yang selanjutnya disingkat PK RTLH adalah kegiatan memperbaiki RTLH secara swadaya sehingga menjadi Rumah layak huni.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPKRTLH.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPKRTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan lancar.

BAB II

BENTUK BSPKRTLH

Pasal 3

BSPKRTLH diberikan kepada Penerima BSPKRTLH dalam bentuk:

- a. barang berupa bahan bangunan; dan
- b. uang berupa upah tukang.

BAB III

KEGIATAN BSPKRTLH

Pasal 4

- (1) Kegiatan BSPKRTLH berupa PK RTLH meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan Rumah layak huni dalam hal:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Rumah dengan tingkat kerusakan:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

- (3) Tingkat kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kerusakan komponen non struktural; dan
 - b. rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Tingkat kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
 - b. kerusakan pada salah satu komponen struktural.
- (5) Tingkat kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 9 m² (sembilan meter persegi)/jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kecukupan sarana pencahayaan;
 - b. kecukupan sarana penghawaan; dan
 - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana air bersih, mandi, cuci, dan kakus.

BAB IV

PENERIMA BSPKRTLH

Pasal 5

- (1) Penerima BSPKRTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah dan kartu keluarga;
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah / surat keterangan Lurah / surat keterangan ahli waris dan surat penunjukan lokasi hak waris / surat pernyataan hibah;
 - d. memiliki dan menempati Rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah memperoleh bantuan stimulan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk program perumahan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti akibat bencana atau hal lain yang dianggap MBR layak mendapat BSPKRTLH berdasarkan hasil kajian teknis dari perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;

- f. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Daerah;
 - g. bersedia membuat pernyataan, meliputi:
 - 1. bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan BSPKRTLH;
 - 2. bersedia mengikuti ketentuan BSPKRTLH; dan
 - 3. bersedia berswadaya, dan
 - h. memiliki rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai rekening penyalur bantuan uang.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
- a. tanah yang tidak dalam sengketa; dan
 - b. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

BAB V

PENYIAPAN PENERIMA BSPKRTLH

Pasal 6

- (1) Penyiapan Penerima BSPKRTLH dilaksanakan pada lokasi BSPKRTLH.
- (2) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan oleh TP untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPKRTLH.
- (3) Pendampingan oleh TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB VI

PENETAPAN BSPKRTLH

Bagian Kesatu

Penetapan Penerima BSPKRTLH

Pasal 7

- (1) TP melakukan pendataan dan verifikasi calon Penerima BSPKRTLH berdasarkan persyaratan Penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
- (2) Dinas melakukan seleksi calon Penerima BSPKRTLH berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dibantu oleh rukun tetangga, lurah dan TP.
- (4) Hasil seleksi calon Penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas kepada Wali Kota.

- (5) Usulan Penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran BSPKRTLH

Pasal 8

- (1) BSPKRTLH ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Besaran BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bangunan dan upah tukang, dengan perbandingan upah tukang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total besaran BSPKRTLH.
- (3) Penetapan besaran BSPKRTLH mengacu pada harga satuan pokok kegiatan untuk perbaikan RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PELAKSANA BSPKRTLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelaksana BSPKRTLH terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. TP;
- c. Penerima BSPKRTLH; dan
- d. Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan.

Bagian Kedua
Dinas

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH;
- b. melakukan seleksi calon Penerima BSPKRTLH;
- c. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan;

- d. melaksanakan proses administrasi pemberian BSPKRTLH;
- e. melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyaluran bantuan upah tukang berupa uang;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BSPKRTLH kepada Wali Kota.

Pasal 11

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh:

- a. pejabat pembuat komitmen;
- b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- c. camat;
- d. lurah; dan
- e. TP.

Bagian Ketiga

TP

Pasal 12

- (1) TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH, TP mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam melakukan pendataan dan verifikasi seleksi calon Penerima BSPKRTLH;
 - c. melakukan koordinasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penyiapan proposal;
 - d. mendampingi dan menggerakkan masyarakat Penerima BSPKRTLH dalam penyaluran dan pemanfaatan BSPKRTLH;
 - e. melakukan pengawasan melalui pemantauan pelaksanaan konstruksi Rumah masyarakat Penerima BSPKRTLH;
 - f. memberikan bimbingan dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan Rumah layak huni;
 - g. mendampingi Penerima BSPKRTLH dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penerima BSPKRTLH

Pasal 13

Penerima BSPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berkewajiban:

- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan pemberian BSPKRTLH;
- b. menyusun proposal dengan didampingi TP setelah ditetapkan sebagai penerima BSPKRTLH untuk disampaikan kepada Dinas;
- c. memanfaatkan BSPKRTLH sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Dinas; dan
- d. melaporkan pelaksanaan BSPKRTLH dalam laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada Dinas dibantu oleh TP.

Pasal 14

- (1) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah:
 1. surat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah;
 2. surat keterangan Lurah;
 3. surat ahli waris untuk tanah yang masih atas nama orang tua dan surat penunjukan lokasi hak waris yang bersangkutan; atau
 4. surat pernyataan hibah untuk tanah yang berasal dari hibah; dan
 - d. surat pernyataan calon Penerima BSPKRTLH.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. foto kondisi rumah sebelum mendapat bantuan;
 - b. rencana teknis berupa:
 1. spesifikasi teknis; dan
 2. rencana anggaran biaya.

Bagian Kelima
Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan menyalurkan bahan bangunan sesuai perjanjian kerja;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada Penerima BSPKRTLH melalui Dinas; dan
 - c. menandatangani berita acara serah terima bahan bangunan.
- (2) Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. surat izin usaha perdagangan;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. armada kendaraan yang memadai untuk mengangkut bahan bangunan ke lokasi Penerima BSPKRTLH.

BAB VIII

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPKRTLH

Pasal 16

- (1) Penyaluran BSPKRTLH berupa bahan bangunan dilakukan oleh Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran bahan bangunan dari Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan kepada Penerima BSPKRTLH dilakukan berdasarkan daftar rencana anggaran biaya yang memuat kebutuhan bahan bangunan.
- (3) Penyaluran BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus setelah Penerima BSPKRTLH menandatangani daftar rencana anggaran biaya dan daftar bahan bangunan.
- (4) Penerima BSPKRTLH diberikan sanksi pengembalian BSPKRTLH dalam hal:
 - a. menggunakan atau mengalihkan bantuan yang diterimanya untuk kegiatan lain atau kepada orang lain;
 - b. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan PK RTLH;

- d. tidak menyelesaikan pemasangan material bantuan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan/atau
 - e. tidak menyampaikan laporan penggunaan BSPKRTLH kepada Dinas dengan dilengkapi foto rumah.
- (5) Pengembalian BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa uang.
 - (6) Bantuan upah tukang berupa uang diberikan langsung kepada Penerima BSPKRTLH secara transfer melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
 - (7) Upah tukang dapat diberikan setelah bahan bangunan diterima 100% (seratus persen) oleh Penerima BSPKRTLH.

Pasal 17

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan BSPKRTLH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BSPKRTLH

Pasal 18

- (1) Penerima BSPKRTLH bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima BSPKRTLH bertanggung jawab baik secara formal maupun material atas pelaksanaan PK RTLH.
- (3) Penerima BSPKRTLH menyampaikan laporan penggunaan BSPKRTLH kepada Dinas dengan dilengkapi foto rumah.
- (4) Laporan penggunaan BSPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan bukti penerimaan bahan bangunan dan bukti pembayaran upah tukang.
- (5) Penerima BSPKRTLH bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan bahan bangunan dan upah tukang dalam pelaksanaan perbaikan rumah setelah bahan bangunan dan upah tukang diterima.

Pasal 19

Badan Usaha Penyedia Bahan Bangunan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BSPKRTLH kepada Dinas dengan melampirkan bukti hasil pekerjaan penyaluran bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB X PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan BSPKRTLH kepada Penerima BSPKRTLH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan kepada Penerima BSPKRTLH.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian BSPKRTLH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan pemberian BSPKRTLH.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Mei 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN